



Mitigating Regulatory Chill: Proportionality and Joint Interpretative Declarations in Energy Transition Arbitrations

Rekonstruksi Hak Mengatur Negara melalui Uji Proporsionalitas dalam Sengketa Investasi Energi Hijau

Walyuddin

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Walyuddin

✉ walyuddin1@gmail.com

History:

Submitted: 14-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

Regulatory Chill; Energy Transition; Police Powers; Proportionality Test; Interpretative Declarations.

Kata Kunci:

Efek Gentar Regulasi; Transisi Energi; Hak Mengatur Negara; Uji Proporsionalitas; Deklarasi Penafsiran.

Abstract

The contemporary international investment law regime faces a structural clash with global climate imperatives, generating a severe regulatory chill that paralyzes host states from executing green energy transitions. This article examines the doctrinal failure of environmental exceptions in recent arbitral jurisprudence, particularly concerning the fair and equitable treatment standard. By analyzing key awards, the study demonstrates how tribunals manipulate textual loopholes to prioritize fossil fuel assets over ecological survival. To dismantle this systemic imbalance, this research proposes a critical legal reconstruction by integrating the proportionality test into the police powers doctrine to rationally evaluate indirect expropriation claims. Furthermore, to prevent tribunal overreach, sovereign states must operationalize this framework through joint interpretative declarations under the Vienna convention on the law of treaties. This institutional mechanism provides a binding limitation on arbitral discretion, ensuring that foreign investment protection remains strictly subordinated to existential global climate mitigation mandates within developing jurisdictions like Indonesia.

Abstrak

Rezim hukum investasi internasional kontemporer menghadapi ketegangan struktural dengan imperatif iklim global, menghasilkan efek gentar regulasi yang melumpuhkan negara tuan rumah dari pelaksanaan transisi energi hijau. Artikel ini mengkaji kegagalan doktrinal dari klausul pengecualian lingkungan dalam yurisprudensi arbitrase peradilan mutakhir, khususnya mengenai standar perlakuan yang adil dan seimbang. Dengan menganalisis putusan arbitrase utama, studi ini mendemonstrasikan bagaimana tribunal memanipulasi celah tekstual untuk memprioritaskan aset bahan bakar fosil melampaui keselamatan ekologis. Untuk membongkar ketidakseimbangan sistemik ini, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi hukum kritis dengan mengintegrasikan uji proporsionalitas ke dalam doktrin hak mengatur negara untuk mengevaluasi klaim ekspropriasi tidak langsung secara rasional. Selanjutnya, untuk mencegah pelebaran diskresi tribunal, negara berdaulat harus mengoperasionalkan kerangka proporsionalitas ini melalui deklarasi penafsiran bersama berdasarkan Konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Mekanisme institusional ini memberikan batasan yang mengikat pada diskresi arbitrase, memastikan bahwa perlindungan investasi asing tetap disubordinasikan secara ketat terhadap mandat mitigasi iklim eksistensial yurisdiksi berkembang seperti Indonesia.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.65101/jsp.v1i3.394>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Arsitektur hukum internasional kontemporer tengah menghadapi ketegangan norma (*clash of norms*) yang bersifat struktural, yakni inkonsistensi normatif antara rezim perlindungan lingkungan global dan kerangka hukum investasi internasional. Di satu sisi, komunitas internasional saat ini terikat secara yuridis pada mandat Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) 2015 serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini mengharuskan negara-negara untuk mengeksekusi kebijakan dekarbonisasi perekonomian secara komprehensif, memensiunkan infrastruktur energi bahan bakar fosil, dan merestrukturisasi kerangka regulasi energi nasional menuju emisi nol bersih (*net-zero emissions*) pada pertengahan abad ini.^{1,2} Di sisi lain, transisi energi hijau yang bertumpu pada intervensi negara ini berbenturan secara diametral dengan instrumen hukum investasi internasional yang direpresentasikan oleh ribuan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan traktat sektoral seperti Traktat Piagam Energi (*Energy Charter Treaty/ECT*).³

Instrumen-instrumen investasi ini secara historis didesain untuk melindungi modal asing dari perampasan sewenang-wenang oleh negara tuan rumah, dengan memberikan hak kepada investor melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanam Modal dan Negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*). Namun, mekanisme ini kerap diutilisasi sebagai instrumen litigasi di mana entitas korporasi multinasional menuntut kompensasi finansial yang masif ketika regulasi publik, seperti undang-undang transisi energi atau pelestarian ekosistem, dinilai mendevaluasi profitabilitas aset atau membatasi ekspektasi logis mereka.⁴ Ketegangan dogmatik ini memunculkan anomali yuridis di mana hak kedaulatan negara untuk mengatur (*right to regulate*) tereduksi oleh risiko litigasi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, melahirkan apa yang dalam diskursus hukum

¹ Jorge E Viñuales, "Investment Treaties and Climate Change Policy: A Possible Legal Pathway," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 2 (January 13, 2026): 216–38, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf010>.

² Yawen Zheng, "Rethinking the 'Full Reparation' Standard in Energy Investment Arbitration: How to Take Climate Change into Account," *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (October 18, 2024): 500–520, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae033>.

³ Alessandra Arcuri, "On How the ECT Fuels the Fossil Fuel Economy: Rockhopper v Italy as a Case Study," *Europe and the World: A Law Review* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14324/111.444.ewlj.2023.03>.

⁴ Kyla Tienhaara et al., "Investor-State Dispute Settlement: Obstructing a Just Energy Transition," *Climate Policy* 23, no. 9 (October 2023): 1197–1212, <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2153102>.

ekonomi internasional dikenal sebagai fenomena *regulatory chill* (efek gentar regulasi).⁵

Fenomena *regulatory chill* beroperasi secara implisit namun memberikan implikasi struktural terhadap pembentukan legislasi dan eksekusi kebijakan iklim pada yurisdiksi domestik. Keengganan negara tuan rumah untuk mengesahkan undang-undang pro-lingkungan, menunda pelaksanaan transisi energi, atau mencabut izin proyek pertambangan padat karbon, tidak sekadar dilatarbelakangi oleh fluktuasi komitmen politik, melainkan berakar pada kalkulasi risiko finansial yang logis dari birokrasi negara saat berhadapan dengan ancaman arbitrase internasional yang asimetris.⁶ Fakta empiris menunjukkan preseden yang mendesak: lebih dari 300 kasus ISDS telah diregistrasi secara global oleh entitas bisnis bahan bakar fosil, menuntut kompensasi agregat yang melampaui 80 miliar Dolar AS secara spesifik untuk mengadili ragam kebijakan iklim yang diterapkan oleh negara tuan rumah guna mengakselerasi penghentian minyak, gas, dan batu bara.⁷

Konteks permasalahan ini eskalatif menjadi diskursus dogmatis tatkala menganalisis putusan-putusan peradilan arbitrase mutakhir. Preseden yuridis seperti putusan *Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia* (dengan putusan ganti rugi bergulir hingga Juli 2024) dan sengketa *Rockhopper v. Italy* menunjukkan secara empiris bagaimana klausul pengecualian lingkungan (*environmental carve-outs*) yang telah diadopsi oleh negara-negara ke dalam perjanjian investasi generasi baru seringkali gagal membentengi negara dari kewajiban pembayaran kompensasi absolut.⁸ Realitas ini berpotensi memicu kekosongan perlindungan hukum (*legal vacuum*) bagi negara yang berupaya mematuhi kewajiban iklim internasionalnya, menempatkan mereka pada dilema antara mitigasi kerusakan ekologi atau menghadapi defisit fiskal imbas litigasi.

Untuk mengurai kompleksitas benturan norma ini, tinjauan literatur (*state of the art*) dari berbagai publikasi bereputasi selama lima tahun terakhir (2021–2026)

⁵ Henrik Horn, "Investment Treaty Reforms to Prevent Developing Country Regulatory Chill from Causing Global Warming," *The Journal of International Trade & Economic Development* 34, no. 5 (July 4, 2025): 955–82, <https://doi.org/10.1080/09638199.2024.2376654>.

⁶ Carolina Moehlecke, "The Chilling Effect of International Investment Disputes: Limited Challenges to State Sovereignty," *International Studies Quarterly* 64, no. 1 (September 11, 2020): 1–12, <https://doi.org/10.1093/isq/sqz077>.

⁷ Center for International Environmental Law, "The International Investment Legal Regime, Climate Change, and Human Rights: An Overview (October 2025)," 2025, <https://www.ciel.org/reports/isds-climate-action-human-rights/>.

⁸ Roopa Mathews and Dilber Devitre, "New Generation Investment Treaties and Environmental Exceptions: A Case Study of Treaty Interpretation in *Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia*," Wolters Kluwer, 2022, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/new-generation-investment-treaties-and-environmental-exceptions-a-case-study-of-treaty-interpretation-in-eco-oro-minerals-corp-v-colombia/>.

menunjukkan diskursus kontemporer terpolarisasi ke dalam dua spektrum utama. Spektrum pertama menyoroti dimensi ekonomi-politik ISDS, di mana instrumen investasi terbukti beroperasi sebagai rem struktural (*structural handbrake*) yang menahan transisi energi melalui ancaman kompensasi atas hilangnya potensi keuntungan di masa depan (*lost future profits*) pada infrastruktur karbon padat modal yang secara inheren tidak kompatibel dengan penafsiran stabilitas regulasi absolut.^{9,10,11}

Di sisi lain, spektrum kedua bertumpu pada pendekatan doktrinal yang menyoroti kelemahan hermeneutis peradilan arbitrase terkait penerapan standar Perlakuan yang Adil dan Seimbang (*Fair and Equitable Treatment/FET*). Kajian pada klaster ini secara preskriptif mengkritik epistemologi mayoritas tribunal arbitrase yang berekspansi terlalu jauh dalam menafsirkan perlindungan ekspektasi yang sah (*legitimate expectations*) maupun standar minimum perlakuan, yang pada akhirnya menumpulkan efektivitas klausul pengecualian lingkungan dan mengabaikan evolusi regulasi negara yang rasional dalam merespons krisis ekologi.^{12,13}

Fenomena makro *regulatory chill* ini mencapai titik kritisnya di yurisdiksi negara berkembang yang tengah mengeksekusi skema pembiayaan transisi energi secara masif seperti *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Dalam hal ini, Indonesia merupakan representasi ideal untuk membedah anomali hukum investasi kontemporer tersebut. Menarik diskursus ini ke ranah domestik, Indonesia yang sangat bergantung pada *Foreign Direct Investment* (FDI) dituntut untuk merancang ulang rezim regulasi investasi berkelanjutan yang secara proporsional mampu menyelaraskan kepastian hukum bagi investor tanpa mengorbankan prerogatif kebijakan transisi energinya.¹⁴

⁹ Kyla Tienhaara, Harro van Asselt, and Peter Newell, "Radical Reform of the International Investment Treaty Regime: A Role for Climate Clubs?," *Global Policy* 16, no. 5 (November 28, 2025): 798–810, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.70067>.

¹⁰ Kyla Tienhaara and Fergus Green, "Climate Obstruction and Capital Accumulation by Feigned Victimization: TC Energy and the Political Economy of Investor-State Dispute Settlement," *Business and Politics* 28, no. 2 (June 14, 2026): 204–22, <https://doi.org/10.1017/bap.2025.7>.

¹¹ Anatole Boute, "Phasing Out Coal Investment Contracts: Does Just Transition Finance Legitimize Unjust Compensation?," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 2 (January 13, 2026): 315–40, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siae037>.

¹² Caroline Henckels, "Justifying the Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law: Legal Certainty and Arbitrary Conduct," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (September 23, 2023): 347–58, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac027>.

¹³ Robert Garden, "Eco Oro v Colombia: The Brave New World of Environmental Exceptions," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 1 (March 2023): 17–24, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac020>.

¹⁴ Iriansyah Iriansyah and Yalid Yalid, "Normative Inconsistencies in Indonesian Investment Law: Implications for Legal Certainty and the Investment Climate," *Corporate Law & Governance Review* 8, no. 1 (January 22, 2026): 88, <https://doi.org/10.22495/clgrv8i1p7>.

Melalui sintesis tematik dari berbagai literatur otoritatif tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang krusial. Kajian-kajian terdahulu cenderung berfokus pada tataran deskriptif mengenai keparahan dampak *regulatory chill* atau sekadar melontarkan kritik doktrinal atas kegagalan perumusan klausul pengecualian lingkungan. Terdapat kesenjangan dogmatik mengenai bagaimana mentransformasikan kritik tersebut ke dalam operasionalisasi hukum yang konkret dan mengikat tribunal, tanpa harus menempuh jalan pembubaran sistem ISDS secara total sebuah langkah yang sangat sulit direalisasikan dalam jangka pendek mengingat keberadaan klausul keberlakuan pasca-pengakhiran (*sunset clause*) pada berbagai perjanjian investasi warisan masa lalu.¹⁵ Selain itu, diskursus yang ada belum memformulasikan parameter presisi dari doktrin hak mengatur negara (*police powers*) dengan metodologi kontrol yudisial melalui Uji Proporsionalitas secara utuh.

Oleh karena itu, naskah ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan pengoperasian Uji Proporsionalitas (*Proportionality Test*) ke dalam inti doktrin *police powers*. Secara spesifik, Uji Proporsionalitas ini akan dioperasionalkan dengan mewajibkan tribunal untuk menimbang kesesuaian antara tujuan regulasi iklim dengan kerugian ekonomi investor secara terukur melalui pelebagaan instrumen *Joint Interpretative Declarations* (Deklarasi Penafsiran Bersama) yang bersandarkan pada mandat Pasal 31 ayat (3) huruf (a) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969. Formulasi arsitektur hukum (*legal engineering*) ini tidak sekadar mereplikasi pandangan kritis yang telah eksis, melainkan menawarkan skema mitigasi kedaulatan negara dari dominasi litigasi komersial sembari menjaga proporsi perlindungan objektif bagi investor yang sah.

Sebagai konklusi dari kerangka pemikiran ini, argumentasi utama (*thesis statement*) yang akan dipertahankan dalam artikel ini adalah bahwa rekonsiliasi antara hak mengatur negara dengan perlindungan investor asing dalam transisi energi hijau mewajibkan tribunal arbitrase untuk menerapkan Uji Proporsionalitas yang ketat dalam setiap evaluasi batas-batas *police powers*. Limitasi penafsiran tersebut harus didikte secara berdaulat oleh negara-negara pihak melalui *Joint Interpretative Declarations*. Pendekatan ini secara urgensi diperlukan baik di panggung multilateral maupun di negara berkembang seperti Indonesia, guna memastikan bahwa tuntutan finansial

¹⁵ Center for International Environmental Law, "Overcoming International Investment Agreements as a Barrier to Climate Action (Jan 2024)," 2024, <https://www.ciel.org/reports/overcoming-international-investment-agreements-as-a-barrier-to-climate-action/>.

investor dievaluasi bukan melalui parameter perampasan hak milik secara kaku, melainkan melalui paradigma keseimbangan yang memprioritaskan kewajiban sosial atas properti serta kedaruratan kelangsungan ekologi global.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan dogmatik tersebut, artikel ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan hukum utama:

- a. Bagaimana kerangka hukum investasi internasional kontemporer memfasilitasi fenomena *regulatory chill* yang membatasi ruang gerak negara tuan rumah dalam mengimplementasikan kebijakan transisi energi hijau dan penghentian infrastruktur bahan bakar fosil?
- b. Bagaimana integrasi doktrin *police powers*, Uji Proporsionalitas, dan pelembagaan *Joint Interpretative Declarations* (berdasarkan VCLT 1969) dapat diformulasikan untuk merekonsiliasi kewajiban iklim negara tuan rumah dengan perlindungan investor asing secara proporsional?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan analitis-preskriptif. Metode ini dipilih secara spesifik untuk mengevaluasi anomali interpretasi hukum peradilan internasional serta merumuskan sistematisasi konseptual atas prinsip-prinsip hukum investasi internasional dan rezim perlindungan lingkungan yang saling berbenturan.¹⁶ Secara operasional, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual difungsikan untuk menganalisis anatomi fenomena *regulatory chill*, evolusi *legitimate expectations*, serta mendudukan doktrin *police powers* dan Uji Proporsionalitas dalam tatanan hierarki hukum kebiasaan internasional. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan untuk membedah *ratio decidendi* dan mengidentifikasi inkonsistensi interpretasi dogmatik pada putusan arbitrase mutakhir terkait sengketa lingkungan. Lokus analisis yurisprudensi mencakup perkara *Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia* (ICSID Case No. ARB/16/41), *Rockhopper v. Italy* (ICSID Case No. ARB/17/14), dan *Azienda Elettrica Ticinese v. Germany* (ICSID Case No. ARB/23/47).

¹⁶ Sanne Taekema and Wibren van der Burg, "Methods of Doctrinal Research," in *Contextualising Legal Research* (Edward Elgar Publishing, 2024), 44–78, <https://doi.org/10.4337/9781035307395.00010>.

Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup teks Traktat Piagam Energi (*Energy Charter Treaty/ECT*), variasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969, Persetujuan Paris 2015, instrumen *Just Energy Transition Partnership* (JETP), serta putusan-putusan peradilan arbitrase ICSID. Bahan hukum sekunder merujuk pada literatur jurnal internasional mutakhir (2021–2026) dan laporan otoritatif dari UNCTAD serta IPCC. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan berbasis dokumen hukum (*documentary research*) pada basis data yurisprudensi arbitrase global (seperti ICSID Caseload, Jus Mundi, ITA Law).

Seluruh materi yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif, yang bertolak dari premis mayor berupa prinsip hak kedaulatan negara dan imperatif kewajiban lingkungan, menuju premis minor berupa norma perlindungan investor di bawah instrumen traktat. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan penafsiran teleologis dan penafsiran sistematis sebagai kerangka analitis operasional utama untuk menyelaraskan rezim hukum investasi dengan arsitektur hukum internasional secara makro. Sintesis argumentatif atas teks-teks instrumen investasi tersebut diarahkan untuk memformulasikan kesimpulan dan rekonstruksi solusi hukum yang presisi.

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Anatomi dan Epistemologi Fenomena "*Regulatory Chill*" dalam Arsitektur Transisi Energi Internasional

Dalam kajian mendalam doktrin hukum investasi internasional, fenomena *regulatory chill* (efek gantar regulasi) tidak dipahami sebagai ekses kebetulan atau kehati-hatian birokrasi yang irasional. Sebaliknya, fenomena ini merupakan sebuah manifestasi terstruktur dari asimetri normatif yang terinstitusionalisasi ke dalam mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Epistemologi bekerjanya *regulatory chill* bersumber dari doktrin perlindungan hak kekayaan privat yang diinterpretasikan sedemikian luas, melampaui tujuan historis pembentukannya yang secara esensial ditujukan untuk mencegah perampasan fisik langsung secara sewenang-wenang tanpa kompensasi (*direct expropriation*) oleh negara tuan rumah. Transformasi dogmatis yang diekspansi melalui interpretasi tribunal secara perlahan menciptakan preseden bahwa setiap perubahan rezim regulasi publik betapapun mendesaknya hal tersebut bagi keseimbangan ekologi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Standar Minimum Perlakuan (*Minimum Standard of Treatment/MST*) dan Perlakuan yang Adil dan

Seimbang (*Fair and Equitable Treatment/FET*), khususnya pada sub-elemen ekspektasi rasional yang sah (*legitimate expectations*).¹⁷

Fenomena ini adalah realitas hukum empiris di mana otoritas legislatif dan eksekutif di negara tuan rumah menunda, mereduksi efektivitas, atau bahkan membatalkan legislasi iklim yang krusial demi menghindari ancaman litigasi internasional. Mekanisme penundaan ini beroperasi melalui instrumen tekanan finansial yang asimetris; negara tidak harus menerima putusan kekalahan di meja arbitrase untuk mengalami kerugian fiskal secara masif. Biaya administrasi dan pembelaan hukum litigasi ICSID rata-rata menghabiskan puluhan juta dolar AS tanpa jaminan pengembalian biaya meskipun negara termohon menang, di luar dari potensi kewajiban pembayaran ganti rugi yang lazimnya bernilai miliaran dolar.¹⁸ Praktik ini tereskalasi menjadi isu sistemik transnasional dalam dekade terakhir, bertepatan dengan diakuinya agenda mitigasi perubahan iklim sebagai kedaruratan global. Tabel 1 memetakan bagaimana ancaman tersebut termanifestasi dalam yurisprudensi arbitrase investasi secara faktual, khususnya mengenai restriksi industri ekstraktif bahan bakar fosil.

Tabel 1. Pemetaan Yurisprudensi ISDS Terkait Regulasi Iklim dan Lingkungan (2021–2026)

Identitas Perkara Negara Termohon (Tahun)	& Basis Instrumen Hukum Investasi	Objek Kebijakan / Tindakan Negara Tuan Rumah	Status / Rasio Konsekuensi Yuridis Terkini
Rockhopper v. Italy (Registrasi 2017, Anulir 2025, Registrasi Ulang 2026)	Traktat Piagam Energi (ECT)	Reintroduksi larangan penambangan dan eksplorasi minyak lepas pantai dalam radius 12 mil laut dari bibir pantai demi merespons penolakan publik dan memitigasi bencana ekologi perairan.	Italia awalnya dihukum €190 juta pada 2022. Putusan dianulir pada Juni 2025 akibat <i>conflict of interest</i> , namun diregistrasi ulang oleh investor pada awal 2026 melalui skema <i>third-party funding</i> . ¹⁹
Eco Minerals Oro	v. Perjanjian Perdagangan	Penangguhan konsesi eksploitasi di area	Tribunal memutuskan tindakan negara

¹⁷ Berfu Beysulen Angin, “The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law,” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 1 (July 25, 2025): 11–41, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>.

¹⁸ Center for International Environmental Law, “The International Investment Legal Regime, Climate Change, and Human Rights: An Overview (October 2025).”

¹⁹ Sabin Center for Climate Change Law, “Rockhopper v. Italy,” Sabin Center for Climate Change Law, 2025, https://www.climatecasechart.com/document/rockhopper-v-italy_bfca.

<p>Colombia (Registrasi 2016, Putusan Ganti Rugi 2024)</p>	<p>Bebas Kanada- Kolombia (<i>Canada- Colombia FTA</i>)</p>	<p>ekosistem rentan Páramo Santurbán demi mengamankan pasokan sumber daya air nasional dan keanekaragaman hayati.</p>	<p>merupakan pelanggaran terhadap prinsip MST pada tahun 2021. Tahapan kalkulasi kuantum kerugian direalisasikan pada Juli 2024.²⁰</p>
<p>Azienda Elettrica Ticinese Germany (Registrasi 2023)</p>	<p>v. Traktat Piagam Energi (ECT)</p>	<p>Adopsi UU <i>Coal Phase-out</i> (2020) yang memandatkan penghentian operasional PLTU batu bara tanpa kompensasi menjelang 2038 sebagai realisasi target NDC Perjanjian Paris.</p>	<p>Persidangan masih berlanjut pasca- konstitusi formasi tribunal pada awal 2024, menguji kedaulatan transisi legislasi negara di hadapan perlindungan aset karbon.²¹</p>

Sintesis doktrinal dari yurisprudensi di atas, secara spesifik dalam perkara *Eco Oro* dan *Rockhopper*, mengindikasikan adanya anomali fundamental dalam penerapan standar *Fair and Equitable Treatment* (FET). Meskipun negara tuan rumah terbukti secara sah melakukan tindakan yang berdasar pada kepentingan umum demi perlindungan lingkungan (sehingga mengeksklusi mereka dari tuduhan *direct expropriation*), tribunal arbitrase tetap menjatuhkan sanksi finansial kepada negara melalui instrumen FET. Anomali ini mendemonstrasikan kegagalan empiris dari klausul pengecualian lingkungan (*environmental carve-out*); tribunal seringkali tetap menafsirkan bahwa tindakan pro-lingkungan tersebut melanggar jaminan "stabilitas regulasi" absolut dan "ekspektasi rasional" (*legitimate expectations*) investor yang dikonstruksikan secara kaku sejak awal fase investasi.^{22,23}

Benturan struktural ini mereduksi kapasitas kedaulatan negara karena instrumen arbitrase belum mengintegrasikan parameter beban ekologi (*environmental burden*) ke dalam ekuilibrium putusannya. Lebih krusial lagi, *regulatory chill* tidak otomatis

²⁰ Jus Mundi, "Eco Oro v. Colombia: Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia, ICSID Case No. ARB/16/41," Jus Mundi, 2024, <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-eco-oro-minerals-corp-v-republic-of-colombia-award-monday-15th-july-2024>.

²¹ "Azienda Elettrica Ticinese v. Federal Republic of Germany, ICSID Case No. ARB/23/47" (2023), <https://www.italaw.com/cases/10929>.

²² Boute, "Phasing Out Coal Investment Contracts: Does Just Transition Finance Legitimize Unjust Compensation?"

²³ Alessandra Arcuri, Kyla Tienhaara, and Lorenzo Pellegrini, "Investment Law v. Supply-Side Climate Policies: Insights from *Rockhopper v. Italy* and *Lone Pine v. Canada*," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 24, no. 1 (March 2024): 193–216, <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09622-w>.

tereliminasi ketika negara secara formal menarik diri dari arsitektur traktat yang inkompatibel tersebut. Sebagai preseden empiris, ketika negara-negara Eropa disusul keluarnya blok Uni Eropa secara institusional pada tahun 2024 dari keanggotaan ECT guna memitigasi risiko litigasi iklim, mereka tetap terikat secara yurisdiksional akibat keberlakuan klausul pasca-pengakhiran atau *sunset clause* (vide Pasal 47 ayat (3) ECT).²⁴ Klausul usang namun berkekuatan hukum mengikat ini mengunci yurisdiksi negara terhadap tuntutan arbitrase investasi warisan sektor fosil selama 20 tahun ke depan, sebuah periode waktu krusial yang mengancam pencapaian target emisi nol bersih secara global.

Membumikan analisis makro ini ke dalam lanskap yurisdiksi negara berkembang, fenomena *regulatory chill* memunculkan komplikasi hukum berlapis bagi tata kelola transisi di Indonesia. Melalui ratifikasi Persetujuan Paris (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016), Indonesia terikat pada imperatif normatif dekarbonisasi. Kebijakan ini dioperasionalkan salah satunya melalui program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, yang eksekusinya diakselerasi melalui skema pendanaan internasional *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Namun, kerangka hukum penanaman modal domestik masih terekspos pada jaminan kepastian hukum ortodoks yang tertera dalam puluhan BIT klasik. Ketergantungan struktural ini, menurut observasi Iriansyah & Yalid (2026), secara sistematis mendistorsi kemandirian legislasi iklim Indonesia.²⁵

Fenomena *regulatory chill* di Indonesia terjadi secara spesifik karena mayoritas kontrak *Power Purchase Agreements* (PPA) generasi lama antara entitas negara dan *Independent Power Producers* (IPP) batubara memuat klausul stabilisasi (*stabilization clauses*). Ketika kebijakan penghentian operasional PLTU dieksekusi sebagai prasyarat pencairan dana JETP, pemerintah berhadapan langsung dengan kelumpuhan regulatif (*regulatory paralysis*). Intervensi negara atas konsesi batubara tersebut akan secara langsung memicu aktivasi klausul stabilisasi, yang pada gilirannya membuka pintu yurisdiksi bagi arbitrase di bawah instrumen BIT klasik. Konsekuensinya, Republik Indonesia menjadi sangat rentan terhadap eskalasi risiko litigasi arbitrase berbiaya tinggi. Apabila rasio putusan semacam *Azienda Elettrica* direplikasi di Asia Tenggara, arus

²⁴ Center for International Environmental Law, "Overcoming International Investment Agreements as a Barrier to Climate Action (Jan 2024)."

²⁵ Iriansyah and Yalid, "Normative Inconsistencies in Indonesian Investment Law: Implications for Legal Certainty and the Investment Climate."

masuk modal transisi (seperti JETP) berisiko tereduksi menjadi sekadar dana talangan (*bailout*) untuk membayar kompensasi sengketa kepada entitas bisnis karbon lama. Oleh karena itu, *regulatory chill* secara langsung mendistorsi ruang gerak yurisdiksi negara-negara berkembang. Tanpa rekonstruksi arsitektur perlindungan ini, supremasi rezim investasi asing akan secara sistematis menganulir pencapaian target keadilan ekologis global.

2. Ilusi Pelindungan Normatif: Analisis Kritis Kegagalan Klausul Eksepsi Lingkungan dalam Yurisprudensi Arbitrase Mutakhir

Perdebatan mengenai penyelesaian konflik hierarkis antara imperatif kedaulatan negara dan rasionalitas akumulasi modal investor secara historis bersandar pada asumsi negosiator traktat bahwa pencantuman klausul pengecualian lingkungan (*environmental carve-out clauses* atau *general exceptions*) akan mengimunitasi negara. Logika deduktif yang mendasarinya adalah bahwa tindakan pembatasan regulasi oleh negara atas dasar perlindungan kesehatan, moral, dan ekologi sejauh didasarkan pada iktikad baik dan tidak ditujukan untuk menasionalisasi kepemilikan aset asing secara terselubung termasuk dalam lingkup pengaturan non-ekspropriasi yang membebaskan negara dari kewajiban kompensasi kerugian.²⁶ Namun, penelusuran dialektis terhadap anatomi putusan arbitrase investasi mutakhir mendemonstrasikan kegagalan empiris dan dogmatik dari pendekatan kompromistis ini.

Kegagalan fungsional klausul eksepsi konvensional dapat dianalisis secara klinis melalui patologi penafsiran dalam sengketa *Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia* (2021/2024). Fakta persidangan mengungkapkan bahwa instrumen yang digunakan, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada-Kolombia, secara eksplisit mengatur preservasi lingkungan di bawah mandat *Annex 811*, di mana Pemerintah Kolombia dengan otoritas hukumnya membatasi konsesi eksploitasi mineral guna mengamankan infrastruktur alam krusial, Ekosistem Páramo Santurbán. Walaupun secara aklamasi tribunal menyetujui kualifikasi objektivitas lingkungan Kolombia sehingga mereduksi tuduhan perampasan tidak langsung (*indirect expropriation*), penalaran arbitrase mengekspansi basis gugatan melalui klausul Standar Minimum Perlakuan (MST) dalam

²⁶ Oliver Hailes, "Environmental Clauses in Investment Arbitration: Deep Roots, Green Shoots and Dead Wood," *ICSID Review* 40, no. 2 (January 13, 2026): 399–440, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf003>.

kerangka *Fair and Equitable Treatment* (FET).²⁷

Celah dogmatik ini sejatinya lahir dari arsitektur tekstual traktat itu sendiri. Klausul pengecualian lingkungan seperti *Annex 811* umumnya dirancang secara spesifik hanya untuk mengecualikan tindakan negara dari tuduhan perampasan tidak langsung. Karena draf traktat pada generasi tersebut sering kali bersifat diam (*silent*) atau tidak mengatur secara eksplisit mengenai penerapan klausul pengecualian terhadap standar FET, para arbiter mengeksploitasi celah tekstual ini (*FET loophole*) untuk tetap menjatuhkan sanksi. Mengelaborasi anomali ini, Garden (2023) menunjukkan bagaimana mayoritas arbiter mencampuradukkan pengecualian objektif lingkungan dengan premis bahwa negara telah mengirimkan "sinyal yang tidak konsisten", sehingga dianggap memutus ekspektasi bisnis investor yang stabil. Posisi berbeda (*dissenting opinion*) secara tajam diajukan oleh Arbiter Philippe Sands, yang menegaskan inkohherensi putusan tersebut; apabila traktat secara definitif membebaskan regulasi pro-lingkungan dari tuduhan ekspropriasi, maka mengeksekusi sanksi dengan meminjam klaim FET sama halnya dengan meruntuhkan arsitektur dan keseimbangan perjanjian itu sendiri.²⁸ Dengan bergulirnya penetapan kuantum denda pada periode pasca-Juli 2024, putusan *Eco Oro* menyuntikkan preseden global yang mengkhawatirkan: inklusi pengecualian tekstual secara formalitas di dalam BIT maupun FTA tidak sanggup meredam vonis kompensasi finansial absolut selama para arbiter mengukuhkan penafsiran restriktif yang pro-investor terhadap standar FET.²⁹

Kejanggalan penafsiran kedaulatan negara kian memburuk dengan supremasi hak properti atas mandat dekarbonisasi yang termanifestasi dalam kasus *Rockhopper v. Italy*. Sengketa monumental ini bersumber dari langkah regulatif parlemen Italia untuk mengembalikan larangan pengeboran energi fosil di zona lepas pantai demi memitigasi kerentanan ekologis Laut Adriatik yang memantik penolakan sosiologis masif.³⁰ Pada putusan perdana di tahun 2022, tribunal dengan tegas menghukum Italia untuk membayarkan kerugian potensial dan historis sejumlah hampir 190 juta Euro. *Rasio decidendi* putusan secara restriktif memosisikan dorongan gerakan lingkungan publik domestik dan motif proteksi politik parlementer sebagai "bias inkonstitusional" yang

²⁷ Güneş Ünüvar, "A Tale of Policy Carve-Outs and General Exceptions: *Eco Oro v. Colombia* as a Case Study," *Journal of International Dispute Settlement* 14, no. 4 (November 29, 2023): 517–33, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad017>.

²⁸ Garden, "Eco Oro v. Colombia: The Brave New World of Environmental Exceptions."

²⁹ Jus Mundi, "Eco Oro v. Colombia: *Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia*, ICSID Case No. ARB/16/41."

³⁰ Sabin Center for Climate Change Law, "Rockhopper v. Italy."

secara inheren mencederai integritas kewajiban hukum investasi internasional.³¹ Menarik kerangka akademis ini lebih jauh, yurisprudensi *Rockhopper* secara paradoksal mengesahkan prinsip di mana pelaku pencemaran justru memperoleh pembayaran (*polluter doesn't pay principle*), yang secara fundamental mendistorsi nilai proporsionalitas keadilan lingkungan.³²

Perkembangan terkini pada pertengahan 2025 memperlihatkan Komite *Ad Hoc* ICSID secara formal telah membatalkan (*annulled*) putusan sengketa *Rockhopper* tersebut. Akan tetapi, pembatalan tersebut tidak merehabilitasi martabat keadilan iklim; putusan dianulir semata-mata di atas landasan teknis prosedural mengenai cacat independensi arbiter penuntut (Dr. Charles Poncet yang terbukti tidak mendeklarasikan sanksi historis masa lampau dengan yurisdiksi Italia), alih-alih berdasarkan koreksi material atas eksistensi hak kepolisian (*police powers*) Italia.³³ Anomali prosedural peradilan ini mencapai eskalasinya ketika entitas korporasi *Rockhopper*, dengan memanfaatkan fasilitas arbitrase regulasi (*regulatory arbitrage*) melalui pembiayaan pihak ketiga (*third-party funding*), secara mudah meregistrasi ulang (*resubmission*) gugatan tersebut di hadapan formasi tribunal baru pada Maret 2026.³⁴ Kehadiran *third-party funding* menggeser natur ISDS dari instrumen perlindungan investasi (kompensasi kerugian) menjadi instrumen spekulasi finansial (*financial speculation*). Dinamika ini semakin memperparah efek *regulatory chill* karena negara kini terpaksa bertarung melawan dana asuransi litigasi tanpa batas, bukan lagi sekadar melawan entitas investor.

Realitas dogmatik peradilan arbitrase yang asimetris ini secara koheren mengukuhkan analisis Tienhaara dan Boute bahwa kompromi linguistik berupa klausul

³¹ Jean-Michel Marcoux, "Banning Oil and Gas Activities under International Investment Law: A Problem of Indeterminacy," *Journal of International Dispute Settlement* 15, no. 2 (May 24, 2024): 351–64, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae005>.

³² Julia Dehm, "Who Receives Reparations in the Context of Climate Change: Conflicting International Legal Claims," *AJIL Unbound* 119 (August 18, 2025): 128–33, <https://doi.org/10.1017/aju.2025.10012>.

³³ Fernando Barroso, Pedro Schilling de Carvalho, and Maurício Almeida Prado, "Insights from the Annulment for Improper Constitution of the Arbitral Tribunal in *Rockhopper v. Italy*," *European Investment Law and Arbitration Review* 10, no. Issue 2 (November 1, 2025): 207–18, <https://doi.org/10.54648/EILA2025015>.

³⁴ "Rockhopper v. Italy (I) Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14" (2026), https://jsumundi.com/en/document/decision/en-rockhopper-exploration-plc-rockhopper-italia-s-p-a-and-rockhopper-mediterranean-ltd-v-italian-republic-resubmission-proceeding-pending-friday-19th-september-2025#decision_83732.

pengecualian terbukti sangat artifisial.^{35,36} Ketiadaan metodologi kontrol interpretatif (*interpretative limits*) yang rigid dan baku bagi arbiter internasional akan selamanya membiarkan tribunal melebarkan konsepsi FET tanpa batas, menciptakan realitas alternatif di mana perlindungan aset fosil menduduki hierarki yang melampaui pelestarian kelangsungan biosfer planet ini. Oleh karena itu, kebuntuan tekstual ini mensyaratkan pergeseran paradigma yudisial secara radikal, yakni dengan mengunci diskresi tribunal melalui penerapan Uji Proporsionalitas yang ketat dalam mengevaluasi batas-batas hak kedaulatan negara, serta mengoperasionalkannya secara institusional melalui *Joint Interpretative Declarations*.

3. Revitalisasi Doktrin *Police Powers* melalui Transendensi Uji Proporsionalitas dalam Evaluasi Ekspropriasi Tidak Langsung

Runtuhnya kredibilitas operasional arsitektur pengecualian tekstual secara mendesak memaksa tatanan hukum investasi internasional untuk beralih kembali pada fondasi hukum kebiasaan internasional yang bersandar pada prinsip kedaulatan negara, khususnya merestorasi daya ikat doktrin *police powers* (hak pengaturan kekuasaan publik). Doktrin sentral ini mengamanatkan bahwa entitas negara memiliki hak prerogatif untuk mengundang peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya mencabut konsesi ekonomi, melarang teknologi padat emisi, atau meregulasi pemanfaatan wilayah dengan membatasi ekspektasi margin komersial investor asing tanpa terjerat konsekuensi kompensasi material. Imunitas yurisdiksional ini berlaku mutlak sepanjang diskresi negara tersebut dilandaskan pada iktikad baik, tidak bersifat diskriminatif secara tersembunyi (*non-disguised protectionism*), dan berorientasi secara sah pada perlindungan hak fundamental publik, seperti kesehatan, moralitas, dan ketahanan ekologi.³⁷

Keruntuhan fungsional doktrin *police powers* di meja arbitrase selama dua dekade terakhir berpangkal dari preseden para arbiter yang secara konstan menganut paradigma "uji efek semata" (*sole effects doctrine*). Paradigma ini mengukur pelanggaran investasi secara reduktif hanya berdasarkan volume penurunan nilai ekonomis portofolio bisnis investor, yang secara reduktif mengesampingkan rasionalitas tujuan kebijakan publik

³⁵ Arcuri, Tienhaara, and Pellegrini, "Investment Law v. Supply-Side Climate Policies: Insights from *Rockhopper v. Italy* and *Lone Pine v. Canada*."

³⁶ Boute, "Phasing Out Coal Investment Contracts: Does Just Transition Finance Legitimize Unjust Compensation?"

³⁷ Tienhaara et al., "Investor-State Dispute Settlement: Obstructing a Just Energy Transition."

yang melatarbelakangi penerbitan regulasi tersebut.³⁸ Dalam konteks regulasi iklim, penerapan *sole effects doctrine* menciptakan bias struktural yang fatal. Karena kebijakan dekarbonisasi (seperti pelarangan operasi batu bara) secara desain (*by design*) memang ditujukan untuk mereduksi secara radikal nilai ekonomis dari industri karbon tinggi, maka setiap regulasi iklim yang presisi akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai ekspropriasi jika tribunal hanya mengukurnya dari parameter penurunan nilai aset semata.

Untuk menertibkan ketimpangan logika tersebut dan mensinergikan kebebasan mengatur dengan perlindungan investasi yang terukur, riset ini mengonseptualisasikan integrasi instrumen peradilan yang telah mapan di ranah hukum tata negara ke dalam sentrum sengketa investasi, yakni instrumen Uji Proporsionalitas (*Proportionality Test*). Mengacu pada preskripsi doktrinal yang dirumuskan Henckels, mempertahankan jaminan stabilitas regulasi secara absolut adalah sebuah anomali epistemologis dalam konteks transisi energi.³⁹ Mitigasi krisis iklim secara niscaya mengharuskan disrupti regulasi, adopsi teknologi baru, dan transformasi sistemik dari rezim energi *status quo*. Oleh sebab itu, *police powers* tidak dapat lagi diperlakukan sebagai imunitas *a priori* bagi negara, melainkan objektivitas penerapannya harus disaring dan divalidasi melalui metodologi rasionalitas proporsional.

Secara analitis, tribunal investasi kontemporer diwajibkan merekonstruksi pendekatan penafsiran konvensional mereka mengenai ekspropriasi dengan mengadopsi konstruksi tripartit dari silogisme metodologi Uji Proporsionalitas dalam mengevaluasi sengketa iklim:⁴⁰

- a. **Uji Kesesuaian (*Suitability* atau *Appropriateness Test*):** Analisis tahap pertama menguji secara objektif apakah langkah regulatif pelarangan (*phase-out*) yang dieksekusi oleh negara tuan rumah memiliki korelasi kausal dan nalar empiris untuk menekan degradasi kualitas biosfer dan memfasilitasi pencapaian target penurunan emisi, sejalan dengan kewajiban internasional di bawah Persetujuan Paris.

³⁸ Sebastián López Escarcena, "Beyond Effect and Intention: Proportionality in Investment Arbitration," *Revista de Derecho*, no. 22 (November 12, 2020): 112–37, <https://doi.org/10.22235/rd22.2213>.

³⁹ Henckels, "Justifying the Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law: Legal Certainty and Arbitrary Conduct."

⁴⁰ Daniel Naurin, Urška Šadl, and Jan Zglinski, "Data and Methods," in *Empirical Legal Studies in EU Law* (Cambridge University Press, 2026), 113–260, <https://doi.org/10.1017/9781009672580.008>.

- b. Uji Kebutuhan Mutlak (*Necessity Test*):** Analisis intermedier membedah pembuktian bahwa negara tuan rumah tidak memiliki instrumen legislatif alternatif berupa langkah regulatif yang lebih minim restriksinya (*least restrictive measure*) untuk mencapai tujuan ekologis tersebut. Dalam konteks rekayasa transisi energi, penghentian operasional fasilitas pembakaran fosil seringkali merupakan pilihan *ultimum remedium*, mengingat karakteristik ekstraksi batu bara atau minyak lepas pantai yang secara hakikat tidak dapat direduksi daya rusaknya semata-mata melalui pengenaan tarif pajak karbon ekstra.
- c. Uji Proporsionalitas *Strikto Sensu* (*Proportionality in the Strict Sense*):** Tahap pengujian final yang mewajibkan tribunal untuk melakukan pembobotan kepentingan keseimbangan proporsional (*balancing of interests*). Pada fase ini, perlindungan kelestarian biosfer dan pencegahan krisis iklim antargenerasi harus diakui memiliki bobot legitimasi publik yang secara hierarkis lebih superior dibandingkan dengan ekspektasi margin komersial entitas privat.

Konklusi dari penerapan skema Uji Proporsionalitas tersebut melahirkan pergeseran paradigma hukum fundamental dalam tatanan ISDS. Jika langkah legislasi ekologis negara telah tervalidasi melalui ketiga parameter ketat ini, maka kebijakan tersebut bahkan sekiranya ia secara seketika mereduksi profitabilitas dan mendevaluasi aset permodalan investor menjadi aset terdampar (*stranded assets*) merupakan kristalisasi dari penerapan doktrin *police powers* yang sah, sehingga melepaskan negara dari kewajiban kompensasi material. Sintesis doktrinal ini mendekonstruksi kemutlakan konsep *legitimate expectations* yang kaku, dan memutakhirkan postulat normatif bahwa dalam rezim global dekarbonisasi kontemporer, devaluasi investasi karbon akibat kebijakan rasional negara bukan lagi merupakan subjek pelanggaran hukum perlindungan permodalan, melainkan harus dikualifikasikan sebagai risiko bisnis inheren (*inherent operating risk*) dalam era transisi energi global.

4. Rekonstruksi Hukum dan Kebijakan: Pelembagaan *Joint Interpretative Declarations* sebagai Instrumen Pembatas Diskresi Tribunal

Transformasi arsitektur peradilan dan dekonstruksi doktrinal seperti yang direkomendasikan pada sub-pembahasan terdahulu akan tetap menjadi diskursus teoretis semata tanpa daya ikat empiris (*binding empirical force*), apabila postulat-

postulat filosofis tersebut tidak dioperasionalkan menjadi pedoman positif yang mengikat (*binding positive guidance*). Untuk memitigasi ekspansi interpretasi oleh majelis arbiter perdata internasional, sebuah manuver hukum perikatan yang bersifat intervensi langsung mutlak dibutuhkan. Mengingat kompleksitas dan rigiditas birokrasi diplomasi untuk mengamandemen traktat multilateral dalam waktu singkat sangat sulit direalisasikan, mekanisme intervensi yuridis yang paling adaptif, presisi, dan mendapatkan justifikasi keilmuan ketatanegaraan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum internasional adalah adopsi pelebagaan Deklarasi Penafsiran Bersama (*Joint Interpretative Declarations*).⁴¹

Pijakan konstitusional dari implementasi mekanisme diplomasi deklarasi interpretatif ini merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf (a) dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969. Provisi pilar dalam traktat global ini mewajibkan bahwa setiap rezim hermeneutika penafsiran dokumen perjanjian internasional harus mengintegrasikan "setiap persetujuan yang dibuat kemudian antara para pihak mengenai penafsiran perjanjian itu atau penerapan dari ketentuan-ketentuannya". Perlu ditegaskan secara dogmatik bahwa aturan penafsiran dalam VCLT telah diakui secara universal sebagai Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*). Konsekuensinya, majelis arbitrase investasi terikat secara mutlak pada otoritas tersebut dan dipandang bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*) apabila mengabaikan Deklarasi Penafsiran Bersama yang disepakati oleh negara-negara pihak.⁴²

Inisiasi *statecraft* kontemporer yang merealisasikan preskripsi strategis ini dapat diidentifikasi pada arsitektur penyusunan persetujuan *Chile-EU Advanced Framework Agreement* 2023. Kedua entitas tersebut mengamankan kedaulatan regulatif mereka dengan melampirkan diktum deklarasi yang secara definitif membatasi dan mengunci ruang diskresi (*margin of appreciation*) dari majelis arbitrase. Diktum tersebut menegaskan bahwa perlindungan komersial dievaluasi secara proporsional, dengan rumusan normatif bahwa: investor diwajibkan untuk mengekspektasikan sedari awal bahwa Para Pihak akan senantiasa mengadopsi tindakan hukum publik yang didesain guna mencegah dan menanggulangi kerusakan iklim.⁴³ Intervensi instrumen mutakhir

⁴¹ Lucas Clover Alcolea, "States as Masters of (Investment) Treaties: The Rise of Joint Interpretative Statements," *Chinese Journal of International Law* 22, no. 3 (November 9, 2023): 479–527, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmad030>.

⁴² Clover Alcolea.

⁴³ Center for International Environmental Law, "Overcoming International Investment Agreements as a Barrier to Climate Action (Jan 2024)."

semacam ini secara efektif menganulir penafsiran doktrinal yang inkoheren terkait diskontinuitas insentif transisi; sebaliknya, dinamika restriksi pro-lingkungan direkonstruksi sebagai asumsi operasional inheren (*assumed operating risk*) semenjak fase inisiasi permodalan investor.

Mengatribusikan landasan konseptual transnasional tersebut demi merespons kemendesakan tata kelola kebijakan strategis domestik, preskripsi ini menyediakan instrumen manuver yang krusial bagi negara berkembang beryurisdiksi kompleks seperti Indonesia. Untuk memitigasi risiko yurisdiksional jangka panjang dari *sunset clause* yang terenkrupsi di dalam lapisan arsip BIT generasi lama yang secara struktural berpotensi menjegal komitmen pemenuhan tenggat waktu *Net-Zero Emissions* pada 2060 Pemerintah Indonesia disarankan secara urgen untuk menginisiasi perundingan instrumen antar-negara (*inter se agreements*). Melalui skema ini, Indonesia dapat meratifikasi deklarasi pembatas tersebut dengan negara-negara mitra utama penyumbang *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor energi.⁴⁴

Dalam koridor reformasi tata aturan penanaman modal dan integrasi inisiatif penghentian PLTU batu bara (*coal phase-out*) dengan pembiayaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), Pemerintah Indonesia harus merancang dokumen *Joint Interpretative Declarations* secara taktis. Dokumen ini wajib memuat klausul bahwa standar *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan instrumen Ekspropriasi Tidak Langsung di dalam BIT klasik ditafsirkan secara hierarkis dengan mewajibkan penerapan Uji Proporsionalitas secara ketat. Hal ini akan memberikan pedoman imperatif yang mengekang formasi tribunal internasional untuk tunduk pada asas doktrin hak mengatur negara (*police powers*) tanpa distorsi setiap kali menghadapi arbitrase litigasi iklim.⁴⁵ Tabel 2 menguraikan secara sistematis bagaimana operasionalisasi *legal engineering* ini mentransformasi lanskap litigasi investasi.

⁴⁴ Iriansyah and Yalid, "Normative Inconsistencies in Indonesian Investment Law: Implications for Legal Certainty and the Investment Climate."

⁴⁵ Boute, "Phasing Out Coal Investment Contracts: Does Just Transition Finance Legitimize Unjust Compensation?"

Tabel 2. Matriks Integrasi Uji Proporsionalitas melalui *Joint Interpretative Declarations* (JID) pada BIT Klasik

Variabel Evaluasi Hukum	Interpretasi ISDS Ortodoks (Tanpa JID)	Rekonstruksi Interpretasi (Melalui JID / VCLT 1969)	Implikasi Yuridis bagi Negara Tuan Rumah
Batas <i>Police Powers</i>	Diuji melalui <i>Sole Effects Doctrine</i> (fokus pada kerugian finansial privat). Menjamin stabilitas regulasi absolut;	Diuji melalui Uji Proporsionalitas tripartit (kesesuaian, kebutuhan, keseimbangan).	Kebijakan iklim yang proporsional dibebaskan dari kewajiban ganti rugi materiel absolut.
<i>Fair and Equitable Treatment</i> (FET)	<i>legitimate expectations</i> tidak dapat diganggu gugat.	Stabilitas regulasi bersifat dinamis; tunduk pada kewajiban pelestarian ekologi.	Mencegah perluasan penafsiran FET sebagai pengganti tuduhan ekspropriasi.
Klausul <i>Sunset Clause</i>	Mengunci yurisdiksi litigasi ISDS selama 10–20 tahun pasca-terminasi BIT.	<i>Inter se agreements</i> memperbarui kesepahaman niat para pihak secara seketika (<i>immediate effect</i>).	Memitigasi <i>regulatory chill</i> atas kebijakan pensiun dini PLTU dan transisi JETP.

Arsitektur sinkronisasi sistem hukum tersebut tidak didesain untuk melegitimasi sentimen nasionalisme sumber daya (*resource nationalism*) secara ekstrem, maupun untuk memfasilitasi pengabaian aset tanpa landasan rasional yang mencoreng pilar dasar *due process of law*. Sebaliknya, pendekatan ini dioperasionalkan untuk memastikan bahwa supremasi perlindungan modal asing tidak lagi beroperasi dalam ruang hampa regulasi. Rekonstruksi dogmatik ini merestorasi keseimbangan hukum investasi internasional; di mana jaminan keamanan investasi tetap dihormati, namun secara hierarkis disubordinasikan pada hak kedaulatan negara tatkala berhadapan dengan kedaruratan ekologi dan pelestarian peradaban yang berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Fenomena *regulatory chill* dalam arsitektur hukum investasi internasional kontemporer terbukti membatasi ruang gerak negara tuan rumah dalam mengesahkan kebijakan transisi energi hijau akibat ancaman litigasi finansial dari entitas bisnis karbon. Kegagalan empiris dari klausul pengecualian lingkungan saat dihadapkan pada standar *Fair and Equitable Treatment* (FET) di peradilan arbitrase menunjukkan bahwa perlindungan kedaulatan negara tidak dapat lagi mengandalkan kompromi tekstual semata. Oleh karena itu, tribunal arbitrase wajib merekonstruksi penafsiran ekspropriasi

tidak langsung dengan mengintegrasikan metodologi Uji Proporsionalitas ke dalam doktrin *police powers* untuk menyeimbangkan kewajiban pelestarian ekologi dan perlindungan investasi secara rasional. Secara institusional, operasionalisasi paradigma tersebut harus dilembagakan melalui instrumen *Joint Interpretative Declarations* guna membatasi ruang diskresi arbiter secara definitif dan memastikan bahwa supremasi perlindungan modal asing disubordinasikan pada keselamatan ekologi antargenerasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcuri, Alessandra. "On How the ECT Fuels the Fossil Fuel Economy: Rockhopper v Italy as a Case Study." *Europe and the World: A Law Review* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14324/111.444.ewlj.2023.03>.
- Arcuri, Alessandra, Kyla Tienhaara, and Lorenzo Pellegrini. "Investment Law v. Supply-Side Climate Policies: Insights from Rockhopper v. Italy and Lone Pine v. Canada." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 24, no. 1 (March 2024): 193–216. <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09622-w>.
- Azienda Elettrica Ticinese v. Federal Republic of Germany, ICSID Case No. ARB/23/47 (2023). <https://www.italaw.com/cases/10929>.
- Barroso, Fernando, Pedro Schilling de Carvalho, and Maurício Almeida Prado. "Insights from the Annulment for Improper Constitution of the Arbitral Tribunal in Rockhopper v. Italy." *European Investment Law and Arbitration Review* 10, no. Issue 2 (November 1, 2025): 207–18. <https://doi.org/10.54648/EILA2025015>.
- Beysulen Angin, Berfu. "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 1 (July 25, 2025): 11–41. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>.
- Boute, Anatole. "Phasing Out Coal Investment Contracts: Does Just Transition Finance Legitimize Unjust Compensation?" *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 2 (January 13, 2026): 315–40. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siae037>.
- Center for International Environmental Law. "Overcoming International Investment Agreements as a Barrier to Climate Action (Jan 2024)," 2024. <https://www.ciel.org/reports/overcoming-international-investment-agreements-as-a-barrier-to-climate-action/>.
- . "The International Investment Legal Regime, Climate Change, and Human Rights: An Overview (October 2025)," 2025. <https://www.ciel.org/reports/isds-climate-action-human-rights/>.
- Clover Alcolea, Lucas. "States as Masters of (Investment) Treaties: The Rise of Joint Interpretative Statements." *Chinese Journal of International Law* 22, no. 3 (November 9, 2023): 479–527. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmad030>.
- Dehm, Julia. "Who Receives Reparations in the Context of Climate Change: Conflicting International Legal Claims." *AJIL Unbound* 119 (August 18, 2025): 128–33.

<https://doi.org/10.1017/aju.2025.10012>.

Garden, Robert. "Eco Oro v Colombia: The Brave New World of Environmental Exceptions." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 1 (March 2023): 17–24. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac020>.

Hailes, Oliver. "Environmental Clauses in Investment Arbitration: Deep Roots, Green Shoots and Dead Wood." *ICSID Review* 40, no. 2 (January 13, 2026): 399–440. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf003>.

Henckels, Caroline. "Justifying the Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law: Legal Certainty and Arbitrary Conduct." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (September 23, 2023): 347–58. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac027>.

Horn, Henrik. "Investment Treaty Reforms to Prevent Developing Country Regulatory Chill from Causing Global Warming." *The Journal of International Trade & Economic Development* 34, no. 5 (July 4, 2025): 955–82. <https://doi.org/10.1080/09638199.2024.2376654>.

Iriansyah, Iriansyah, and Yalid Yalid. "Normative Inconsistencies in Indonesian Investment Law: Implications for Legal Certainty and the Investment Climate." *Corporate Law & Governance Review* 8, no. 1 (January 22, 2026): 88. <https://doi.org/10.22495/clgrv8i1p7>.

Jus Mundi. "Eco Oro v. Colombia: Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia, ICSID Case No. ARB/16/41." Jus Mundi, 2024. <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-eco-oro-minerals-corp-v-republic-of-colombia-award-monday-15th-july-2024>.

López Escarcena, Sebastián. "Beyond Effect and Intention: Proportionality in Investment Arbitration." *Revista de Derecho*, no. 22 (November 12, 2020): 112–37. <https://doi.org/10.22235/rd22.2213>.

Marcoux, Jean-Michel. "Banning Oil and Gas Activities under International Investment Law: A Problem of Indeterminacy." *Journal of International Dispute Settlement* 15, no. 2 (May 24, 2024): 351–64. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae005>.

Mathews, Roopa, and Dilber Devitre. "New Generation Investment Treaties and Environmental Exceptions: A Case Study of Treaty Interpretation in Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia." Wolters Kluwer, 2022. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/new-generation-investment-treaties-and-environmental-exceptions-a-case-study-of-treaty-interpretation-in-eco-oro-minerals-corp-v-colombia/>.

Moehlecke, Carolina. "The Chilling Effect of International Investment Disputes: Limited Challenges to State Sovereignty." *International Studies Quarterly* 64, no. 1 (September 11, 2020): 1–12. <https://doi.org/10.1093/isq/sqz077>.

Naurin, Daniel, Urška Šadl, and Jan Zgliniski. "Data and Methods." In *Empirical Legal Studies in EU Law*, 113–260. Cambridge University Press, 2026. <https://doi.org/10.1017/9781009672580.008>.

Rockhopper v. Italy (I) Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and

- Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14 (2026). https://jsumundi.com/en/document/decision/en-rockhopper-exploration-plc-rockhopper-italia-s-p-a-and-rockhopper-mediterranean-ltd-v-italian-republic-resubmission-proceeding-pending-friday-19th-september-2025#decision_83732.
- Sabin Center for Climate Change Law. "Rockhopper v. Italy." Sabin Center for Climate Change Law, 2025. https://www.climatecasechart.com/document/rockhopper-v-italy_bfca.
- Taekema, Sanne, and Wibren van der Burg. "Methods of Doctrinal Research." In *Contextualising Legal Research*, 44–78. Edward Elgar Publishing, 2024. <https://doi.org/10.4337/9781035307395.00010>.
- Tienhaara, Kyla, Harro van Asselt, and Peter Newell. "Radical Reform of the International Investment Treaty Regime: A Role for Climate Clubs?" *Global Policy* 16, no. 5 (November 28, 2025): 798–810. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.70067>.
- Tienhaara, Kyla, and Fergus Green. "Climate Obstruction and Capital Accumulation by Feigned Victimization: TC Energy and the Political Economy of Investor-State Dispute Settlement." *Business and Politics* 28, no. 2 (June 14, 2026): 204–22. <https://doi.org/10.1017/bap.2025.7>.
- Tienhaara, Kyla, Rachel Thrasher, B. Alexander Simmons, and Kevin P. Gallagher. "Investor-State Dispute Settlement: Obstructing a Just Energy Transition." *Climate Policy* 23, no. 9 (October 2023): 1197–1212. <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2153102>.
- Ünüvar, Güneş. "A Tale of Policy Carve-Outs and General Exceptions: Eco Oro v Colombia as a Case Study." *Journal of International Dispute Settlement* 14, no. 4 (November 29, 2023): 517–33. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad017>.
- Viñuales, Jorge E. "Investment Treaties and Climate Change Policy: A Possible Legal Pathway." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 2 (January 13, 2026): 216–38. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf010>.
- Zheng, Yawen. "Rethinking the 'Full Reparation' Standard in Energy Investment Arbitration: How to Take Climate Change into Account." *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (October 18, 2024): 500–520. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae033>.